

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan *Masalah Mursalah* Terhadap Mekanisme Penyelesaian *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo. *Kedua*, bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap mekanisme penyelesaian *side streaming* pada produk pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pola pikir induktif, yakni mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil observasi dan wawancara, kemudian ditinjau secara umum menurut hukum Islam.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa KJKS BMT Amanah Ummah Cabang Sidoarjo dalam penyelesaian *side streaming* pada pembiayaan *murabahah* adalah dengan membuat akad ulang, yaitu membenarkan akad dan disesuaikan dengan transaksi yang telah dilakukan nasabah terhadap dana realisasi pembiayaannya, misalnya pembiayaan *murabahah* digunakan oleh nasabah untuk membeli barang dan membayar hutang, maka penyelesaiannya dengan dilakukan akad ulang sesuai dengan penggunaannya yaitu menjadi akad *murabahah* dan *hawalah*. Kesepakatan dan penandatanganan akad *murabahah* yang terjadi di KJKS BMT Amanah Ummah terjadi di awal dengan menggunakan akad *murabahah bi al-wakalah*. Tetapi akad yang ditandatangani hanya akad *murabahah*, di dalam akadnya tidak disebutkan adanya akad *wakalah* dan faktur pembelian juga tidak atas nama BMT sebagai pembelinya. Hukum penetapan penyelesaian dengan akad ulang pada nasabah yang melakukan *side streaming* menurut konsep *masalah* adalah tidak dilarang dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya akad ulang, nasabah akan lebih mengerti tentang akad-akad syariah dan mengajarkan kepada nasabah bahwa dalam syariat Islam setiap transaksi harus jelas/sesuai dengan akadnya. Namun dalam penerapan *murabahah bi al-wakalah* seharusnya ada penandatanganan akad *wakalah* oleh nasabah dan dalam faktur pembelinya dituliskan atas nama BMT sebagai bukti jika nasabah sebagai wakil BMT untuk membeli barang.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, pihak BMT hendaknya lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan perlu memperbaiki sistem produk pembiayaan *murabahah*-nya agar sesuai dengan tujuan syariat Islam. *Kedua*, nasabah agar lebih diperhatikan lagi kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian sesuai dengan akad yang telah disepakati.